

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor utama mendorong dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam tindak pidana penganiayaan pada Perkara Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim Polres Blitar Kota, merupakan faktor kombinasi antara faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor lemahnya keadaan ekonomi keluarga dan faktor psikologis, yang dimana anak pelaku merasa depresi karena lemahnya ekonomi orangtuanya yang menyebabkan anak pelaku merasa mendapatkan kesenjangan sosial dan kesulitan dalam biaya sekolah sehingga dari kejadian tersebut menimbulkan sakit mental dari anak pelaku yang secara psikis terganggu.
2. Pendampingan atau rehabilitasi dari psikolog yang diberikan oleh R kurang efektif karena hanya dilaksanakan satu bulan pertama, sedangkan gangguan kesehatan mental R yaitu psikopat adalah gangguan mental yang sangat serius yang memerlukan penanganan yang efektif hingga anak pelaku tersebut sembuh agar tidak terulang kembali tindak kejahatan ketika anak pelaku tersebut sudah dewasa. Sebab, penting untuk menangani kejahatan remaja dengan cara-cara yang akan membuat mereka berhenti atau sembuh agar tidak melakukan kejahatan dalam jangka Panjang. Pemidanaan penjara

tanpa adanya bimbingan konseling secara berkala terhadap R kurang efektif karena tidak menjamin perilaku setelah keluar dari penjara.

5.2 Saran

1. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak maka diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi emosional dan mental anak agar dapat mencegah munculnya suatu perilaku yang menyimpang. Evaluasi kebijakan pembiayaan sekolah yang lebih humanis dan adil dengan mempertimbangkan ulang pembiayaan sekolah khususnya bagi siswa yang telah menunjukkan prestasinya sehingga mengharumkan nama sekolah, pemberian beasiswa atau keringanan biaya kepada siswa berprestasi bukan hanya sebagai bentuk penghargaan tetapi terhadap kualitas dan citra sekolah itu sendiri.
2. Unit PPA, Bapas, psikolog anak, serta lembaga perlindungan anak lainnya harus terus memperkuat koordinasi agar proses penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang memiliki gangguan mental yang serius seperti psikopat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif, untuk mencegah terjadinya residivis ketika anak sudah dewasa. Serta penanganan anak yang mengalami gangguan mental Psikopat dapat di rehabilitasi lebih efektif tidak hanya 1 bulan akan tetapi hingga sembuh atau setidaknya 19 bulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chakhssi, de Ruiters, dan Bernstein, ditemukan bahwa intervensi terhadap individu dengan gangguan psikopatik dapat memberikan hasil yang positif apabila dilakukan melalui perawatan

psikiatrik forensik yang berkesinambungan selama kurang lebih 19 bulan. Perawatan tersebut terbukti mampu menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

